

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP  
PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG  
BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA**

**(Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan  
2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ALIFIA ZUNIANIDA**

**NIM. 19.21.2.1.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP  
PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG  
BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA**

**(Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan  
2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**ALIFIA ZUNIANIDA**

**NIM. 19.21.2.1.018**

Surakarta, 22 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Diana Zuhroh, S.Ag., M. Ag.**

**NIP. 197407252008012008**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Zunianida  
NIM : 192121018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 November 2023

Penulis



*Alifia*  
**Alifia Zunianida**  
**NIM. 19.21.2.1.018**

## NOTA DINAS

Hal: Skripsi  
Sdr: Alifia Zunianida

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said  
Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alifia Zunianida NIM: 19.21.2.1.018 yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”**.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 November 2023  
Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 197407252 00801 2 008

## PENGESAHAN

### “PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

(Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan  
2020)”.

Disusun Oleh:

ALIFIA ZUNIANIDA

NIM. 19.21.2.1.018

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Senin, 18 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19700802 199803 1 001


Penguji 2

Roykhatun Nikmah, M.H  
NIP. 19930719 201903 2 021

Penguji 3

H. Shofakhuddin Sirizar, M.A.  
NIP. 19720610 200312 1 011

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashiruddin S.Ag., M.A., M. Ag  
NIP. 19751202 200312 1 003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kami mengingat  
(kebesaran Allah).”

(Q.S. Al Zariyat: 49)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Meskipun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Sunaryo dan Ibu Wiji Hayati yang tidak pernah lelah berjuang dan mendoakan, serta memberikan dukungan hingga saat ini. Semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang penulis peroleh.
2. Bude saya, bude Wiji Hastuti yang selalu mendoakan, mendukung dan membiayai saya sampai saat ini.
3. Alm. Kakek dan Nenek untuk semangat dan doa-doanya yang tidak pernah putus.
4. Adikku tersayang, Maulida Ba' Shafira yang selalu menyemangati, dan seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa restunya semoga selalu diridhoi oleh Allah SWT.
5. Chevri Marsanto yang selalu membantu, mendoakan, dan mendukung penuh.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M. Ag yang selalu sabar dalam membimbing dan membantu saya dalam menggapai gelar sarjana ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mendidik saya.

8. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya kelas A Hukum Keluarga Islam, yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Untaian rasa syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan ribuan nikmat serta karunia kepada hamba-Nya, tak terkecuali kepada saya. Sehingga atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”**.

Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan dan kesalahan yang ada pada tulisan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan ide, gagasan dan pikirannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah
4. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (AL-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuku, adikku, dan keluargaku, terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada habisnya.
8. Chevri Marsanto, yang selalu membantu, mendoakan, dan mendukung penuh.
9. Seluruh narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Surakarta, 24 November 2023

**Alifia Zunianida**  
**NIM. 19.21.2.1.018**

## ABSTRAK

ALIFIA ZUNIANIDA, NIM: 19.21.2.1.018 **“Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”**.

Menikah merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan. Menikah pada saat masih berstatus sebagai mahasiswa dilakukan oleh beberapa mahasiswa di Fakultas Syariah angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pernikahan yang dilakukan pada saat masih berstatus sebagai mahasiswa menuntutnya untuk tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa serta sebagai seorang suami ataupun istri untuk pasangannya. Hal tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang berstatus sebagai mahasiswa ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77-pasal 84.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis ini yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta termasuk dalam kategori ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dikarenakan terdapat narasumber yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan suaminya.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Pernikahan, Mahasiswa

## ABSTRACT

ALIFIA ZUNIANIDA, NIM: 19.21.2.1.018 **“Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”**.

Marriage is part of human nature for both men and women. Several students at the Sharia Faculty class of 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta, were married while still being students. A marriage carried out while still having the status of a student requires him to still be able to carry out his obligations as a student and as a husband or wife to his partner. This is the main attraction for researchers to find out how the practice of fulfilling the rights and obligations of husbands and wives with student status is seen from the Compilation of Islamic Law in articles 77-84.

This research is qualitative field research using interview and documentation data collection techniques. In this research, the analysis used is qualitative data analysis from Miles and Huberman. The activities carried out in this analysis are data collection, data reduction, data display, and data conclusions or verification.

The results of the research explain that fulfilling the rights and obligations of husband and wife who are students at the Faculty of Sharia Class of 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta falls into the category of some being fulfilled and some not being fulfilled. Rights and obligations were not fulfilled because there were sources who were in a long-distance marriage relationship with their husbands.

Keywords: Rights, Obligations, Marriage, Collage Students

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian .....	7
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.Kerangka Teori .....	8

F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	23
B. Tujuan Perkawinan .....	25
C. Hak Dan Kewajiban Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2020 UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Fakultas Syariah .....	36
B. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020 Yang Sudah Menikah ..	40
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Berstatus Mahasiswa.....	42
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2020, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta.....	57

B.Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta Dilihat Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A.Kesimpulan.....	69
B.Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara .....	76
Lampiran 2: Transkrip Wawancara.....	78
Lampiran 3: Dokumentasi Pernikahan Narasumber .....	93
Lampiran 4: Dokumentasi Saat Wawancara .....	95



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara keduanya yang bukan mahram. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>1</sup>

Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk jalan bagi manusia beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah SWT tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah SWT telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk menuruti hawa nafsu saja, tetapi untuk membina rumah tangga yang bahagia, tentram, aman, dan damai. Dan juga setiap keluarga menginginkan rumah tangganya langgeng hingga akhir hayat. Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

<sup>2</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 16.

keluarga sebagai tempat memadu kasih-sayang, cinta, kebersamaan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terikat sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih-sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetiaan dan keserasian.<sup>3</sup>

Setelah pernikahan kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah idaman setiap pasangan yang telah menikah. Kebahagiaan di dalam keluarga adalah suatu hal yang penting dan untuk menciptakannya harus dapat diperhatikan dengan adanya perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan usaha yang gunanya untuk terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan. Dengan adanya kebahagiaan tersebut rumah tangga akan menjadi tenteram dan damai. Masing-masing pasangan harus saling peduli satu sama lain, karena rumah tangga akan menjadi goyah apabila suami dan istri sudah tidak saling mengerti satu sama lain atau hilangnya kepedulian dari pasangan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly memberikan definisi yang lebih luas terkait perkawinan yakni akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan

---

<sup>3</sup> Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Dakwah & Komunikasi*, (Purwokerto) Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 89.

<sup>4</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta) Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 173.

keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong menolong dan juga memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian tersebut perkawinan itu mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling memperoleh hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dikarenakan perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung maksud untuk mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>5</sup>

Di dalam suatu perkawinan timbullah konsekuensi yang logis yakni lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri itu setara dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga tidak ada yang lebih atau kurang dalam kadar pemenuhan hak dan juga pelaksanaan kewajiban. Hak di sini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang harus diperoleh oleh suami atau istri, sedangkan kewajiban di sini adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh suami atau istri. Dalam KHI juga diatur tentang hak dan kewajiban suami istri yakni mulai dari pasal 77 sampai pasal 84. Sebagai pedoman suami maupun istri agar tercipta keluarga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah*<sup>6</sup>

Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang didapatkan melalui metode penelitian, tentang perilaku sosial, budaya, maupun gejala alam

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6-7.

<sup>6</sup> Lim Fahimah dan Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain'", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, (Bengkulu) Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 162.

yang bisa diukur ataupun diamati. Sedangkan menuntut ilmu adalah salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia, tanpa adanya ilmu manusia tidak akan bisa berkembang. Menuntut ilmu juga dianggap sebagai titik tolak dalam menumbuhkan kesadaran dalam bersikap. Menuntut ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya ajakan saja, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim.<sup>7</sup>

Mahasiswa atau mahasiswi merupakan orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tugas dan tanggung jawab mahasiswa adalah belajar dengan lebih mandiri dibanding dengan seseorang yang belajar di bawah jenjang perguruan tinggi. Sebagian besar mahasiswa di Indonesia biasanya memilih merantau demi menuntut ilmu. Mereka berharap dapat menjadi sarjana yang berkualitas dan dapat menjamin kehidupannya di masa depan.<sup>8</sup>

Menikah pada saat masih berstatus sebagai seorang pelajar sudah sering didengar, kebanyakan terjadi pada mahasiswa. Menikah pada saat masih kuliah tentu diperbolehkan. Selain karena untuk menghindari zina, mereka juga merasa umurnya sudah memadai dan sudah siap untuk menikah. Padahal belum tentu mereka mampu menjalani sebuah pernikahan. Menikah pada saat kuliah menurut sebagian kalangan mahasiswa adalah sesuatu yang berat, selain

---

<sup>7</sup> Wikhdatur Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam", *Jurnal Riset Agama*, (Bandung) Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 299-300.

<sup>8</sup> Irvan Dan Muhammad Imam Ridwan, "Fenomena Menikah Muda Pada Mahasiswi Universitas Islam Riau", *Journal Of Communication And Society*, (Riau) Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 64.

bertanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa yang merupakan sebagai suami juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tanggung jawab tersebut mau tidak mau harus berjalan beriringan dan seimbang. Selain itu, di sela-sela kesibukan kuliah mahasiswi sekaligus istri juga harus bisa membagi waktu antara belajar, mengurus rumah tangga, apalagi jika sedang hamil ataupun sudah mempunyai anak.<sup>9</sup> Namun, hal ini berbeda dengan sebagian mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020 yang justru memilih menikah pada saat kuliah.

Fakultas Syariah merupakan salah satu Fakultas yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Penulis hanya memilih angkatan 2020 dalam penelitian ini dikarenakan angkatan tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa dan juga yang paling banyak menikah yakni angkatan 2020. Total keseluruhan mahasiswa dalam Fakultas Syariah angkatan 2020 yaitu 654 mahasiswa. Yang mana jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 241 dan jumlah mahasiswinya sebanyak 413. Dari 654 mahasiswa di Fakultas Syariah tersebut terdapat 5 orang mahasiswa yang sudah menikah yakni 1 orang laki-laki dari program studi Hukum Keluarga Islam yang mempunyai pasangan sama-sama mahasiswa di Universitas lain, 1 orang perempuan dari program studi Hukum Keluarga Islam yang memiliki pasangan bukan dari mahasiswa, 1 orang laki-laki dari program studi Hukum Ekonomi Syariah yang mempunyai pasangan

---

<sup>9</sup> Muhammad Haris Zubaidillah Dan Hasan, "Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai", *Al-Qalam: Jurnal Ilmu Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, (Hulu Sungai Utara) Vol 13, No. 2, 2019, hlm. 297.

sama-sama mahasiswa di Fakultas Syariah angkatan 2020, 1 orang perempuan dari program studi Hukum Ekonomi Syariah yang mempunyai pasangan bukan dari mahasiswa, dan 1 orang perempuan dari program studi Hukum Pidana Islam yang mempunyai pasangan sama-sama mahasiswa di Fakultas Syariah angkatan 2020. Kelima mahasiswa tersebut memilih menikah pada saat masih berstatus sebagai mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020.<sup>10</sup>

Kondisi yang dialami oleh mahasiswa yang sudah menikah tersebut bermacam-macam mulai dari bingung membagi waktu antara belajar dan untuk mengurus keluarga. Selain itu seorang suami yang masih berstatus mahasiswa tersebut juga harus mencari nafkah untuk menghidupi istrinya, dan seorang istri yang sudah menikah pada saat kuliah dan mempunyai anak lebih mementingkan merawat anaknya dari pada kuliah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait alasan mereka memilih menikah pada saat kuliah dan bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban salah satu suami atau istri yang masih berstatus mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas masalah tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

---

<sup>10</sup> Alfian Firdaus, Petugas Layanan Akademik Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, jam 13.00-13.30 WIB.

<sup>11</sup> Ni'matul Robiah, dkk, Mahasiswa Yang Sudah Menikah Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2023, jam 08.00-17.00 WIB.

**(KHI) TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020?
2. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta perspektif Kompilasi Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diungkapkan penulis adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020.
2. Untuk menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020 perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna di bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah pernikahan.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa yang sudah menikah terkait bagaimana membagi waktu antara kuliah dan kewajiban dalam berumah tangga. Dan juga agar mengetahui terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangganya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Pernikahan adalah berasal dari kata bahasa arab نِكَاح yang artinya (berkumpul), suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya oleh agama Islam terutama bagi yang mampu, baik mampu lahiriah maupun batiniah. Adapun salah satu tujuan dari sebuah pernikahan yakni ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain ingin



memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga.<sup>12</sup>

Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi.<sup>13</sup>

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti kepada Allah SWT;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;

---

<sup>12</sup> Mahmud Huda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 68-69.

<sup>13</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, (Cirebon) Vol. 2, No. 4, 2017, hlm. 18.

- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>14</sup>

## **2. Hak Dan Kewajiban Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Selaku hamba Allah SWT kita mempunyai hak dan juga kewajiban untuk diperjuangkan dan dipertanggung jawabkan baik kepada sang pencipta maupun kepada sesama manusia. Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang memiliki kaitan erat dimana dalam menjalankannya harus seimbang. Setiap orang yang ingin memiliki haknya harus melaksanakan kewajibannya juga. Jadi, pengertian hak itu sendiri ialah segala sesuatu yang dimiliki setiap individu sejak dalam kandungan, sedangkan kewajiban mempunyai arti segala tugas yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perannya guna mendapatkan haknya.<sup>15</sup>

Hak dan Kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Dimana hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni: hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, (Kudus) Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 417-418.

<sup>15</sup> Siti Zikrina Farahdiba, "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, (Yogyakarta) Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 844.

<sup>16</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*...hlm. 153.

Pernikahan itu tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka rumah tangganya akan didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>17</sup> Dalam membangun rumah tangga suami istri juga harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>18</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI**

Hak dan Kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79, 80, 81, dan 83 KHI.

Adapun dalam pasal 79 KHI menegaskan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah Ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan perbuatan hukum.

---

<sup>17</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 22.

<sup>18</sup> Eka Rahmi dan Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitannya Dengan Nusyuz Dan Dayyus Dalam Nash", *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, (Surabaya) Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 1-2.

Pasal 80 KHI Mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya.

Dalam pasal 81 KHI mengatur tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan dalam pasal 83 KHI mengatur tentang kewajiban istri kepada suami, seperti dalam bunyi ayatnya yaitu:

- 1) Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir batin kepada suami.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013), hlm. 147.

## F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa skripsi dan jurnal yang mana juga membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban serta mahasiswa yang memilih menikah pada masa studi. Namun, ada beberapa hal yang membedakan yaitu dari sudut pandang dan lokasi yang dijadikan penelitian.

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Bagas Ridwan Darul Mukmin yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jama'ah Tablig Ditinjau Dari KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Anggota Jama'ah Tablig Di Masjid An-Ni'ma, Tanjung Anom, Surakarta).<sup>20</sup> Penelitian ini memaparkan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jama'ah tablig yang ditinjau dari KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Hanif Suryawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Istri Yang Dipenjara Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Narapidana Wanita Di Rutan Kelas 1 Surakarta)”.<sup>21</sup> Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana hak nafkah istri

---

<sup>20</sup> Bagas Ridwan Darul Mukmin, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jama'ah Tablig Ditinjau Dari KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Anggota Jama'ah Tablig Di Masjid An-Ni'ma, Tanjung Anom, Surakarta)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2020.

<sup>21</sup> Hanif Suryawan, “Pemenuhan Hak Nafkah Istri Yang Dipenjara Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Narapidana Wanita Di Rutan Kelas 1 Surakarta)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2019.

yang didapat dari suami pada saat sedang dipenjara di rutan kelas 1 Surakarta perspektif maqasid asy-syari'ah. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakarta berdasarkan KHI.

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Fitriyani Zuhrotul Amanah yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang Pemenuhan Kewajiban Suami Pecandu Game Playstation Terhadap Istri (Studi Kasus Pada Pecandu Game Playstation Di Ruko Raja Game Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”.<sup>22</sup> Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana pemenuhan kewajiban yang dilakukan suami terhadap istri yang mana suami pecandu game playstation di Ruko Raja Game Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020.

Keempat, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Miftah Rizqurrohman yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

---

<sup>22</sup> Fitriyani Zuhrotul Amanah, “Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang Pemenuhan Kewajiban Suami Pecandu Game Playstation Terhadap Istri (Studi Kasus Pada Pecandu Game Playstation Di Ruko Raja Game Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2019.

Dalam *Long Distance Relationship* Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.<sup>23</sup>

Dalam skripsinya memaparkan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship di Desa Donyoyudan Kecamatan Kalijambe yang sebagian besar bekerja sebagai pelaut. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020.

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Adri Latif yang berjudul “Menikah di Tengah Studi: Sebuah Antitesa Dorongan Agama (Menilik Praktik Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung)”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 5, Nomor 2, Januari 2023. Penelitian ini menggali alasan yang melatarbelakangi mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan melakukan pernikahan di tengah studi. Dan hasilnya ditemukan bahwa alasan menikah di tengah studi yaitu karena adanya dorongan dari orang tua dan karena keinginan menikah sejak lama. Berbeda dengan skripsi ini yang akan membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Miftah Rizqurrohman, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Long Distance Relationship Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 2021.

<sup>24</sup> Adri Latif, "Menikah di Tengah Studi: Sebuah Antitesa Dorongan Agama (Menilik Praktik Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung)", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, (Yogyakarta) Vol. 5, No. 2, 2023.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui masalah dan mencari jawaban dengan ungkapan lain bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian.<sup>25</sup>

### 1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research). Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>26</sup> Data-data dalam penelitian kualitatif tersebut tidak berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata verbal.<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut ataupun perspektif partisipan. Penelitian kualitatif ini mempunyai dua tujuan utama yakni untuk menggambarkan dan mengungkapkan, serta tujuan kedua ialah menggambarkan dan menjelaskan.<sup>28</sup>

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

<sup>25</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 145.

<sup>26</sup> Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

<sup>27</sup> Galang Taufani Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 132.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.



Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Lingkungan Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari 2023- bulan Oktober 2023.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.<sup>29</sup> Sumber data primer disebut juga data dasar atau data empiris. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, ataupun manusia yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi, serta wawancara dari sejumlah responden serta pengisian daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah ditetapkan peneliti.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan salah satu suami ataupun istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Buku Obor, 2021), hlm. 65.

<sup>30</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

objek penelitian. Berupa buku-buku, jurnal, ataupun dari dokumen.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik mengumpulkan data langsung dari narasumber.<sup>31</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>32</sup> Adapun pemilihan narasumber yaitu mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung tatap muka dengan narasumber untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Di sini peneliti akan mewawancarai 5 (lima) orang mahasiswa yakni 2 (dua) suami dan 3 (tiga) istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Lingkungan Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>31</sup> Rizki Ocha Santina, "Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Aceh) Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 34.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>33</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang dibutuhkan terkait dokumen seperti foto saat pernikahan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus (*cyclical process*) pada setiap tahap penulisan, sampai tuntas dan jenuh. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis ini adalah pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/ verification*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

<sup>34</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 165.

Pada tahap awal, yaitu pengumpulan data, penulis mengumpulkan catatan dari hasil wawancara, kemudian dipilah sesuai permasalahan dan disusun menurut urutan waktu kegiatan pengambilan data. Selanjutnya tahap reduksi data, pada kegiatan ini penulis melakukan reduksi data dari sejumlah data yang masih umum dan kompleks untuk dipilih mana yang pokok atau relevan, difokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema yang layak untuk dipaparkan. Kemudian tahap paparan data, aktivitas yang dilakukan adalah merangkai atau menyusun, mengorganisasi data menjadi informasi baru yang dapat diambil gambaran keseluruhannya, sebagai bahan kesimpulan ataupun tindakan selanjutnya. Tahap terakhir adalah kesimpulan atau verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.<sup>35</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat mempermudah dan memperjelas arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>35</sup> Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media; Metode Reception Studies, Etnografi Media/ Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 86.

Bab II Tinjauan Umum Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri, pada bab ini membahas tentang perkawinan yang meliputi pengertian, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Gambaran Umum Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020 UIN Raden Mas Said Surakarta, pada bab ini membahas tentang gambaran umum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta meliputi letak geografis dan keadaan demografis. Dan juga membahas tentang deskripsi data mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020 yang sudah menikah pada saat kuliah. Serta membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV Analisis Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa Di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020 pespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020 menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, Pada bab ini memuat kesimpulan dan juga memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab نِكَاح yang berarti kumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nikah secara terminologi berarti akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup>

Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) perkawinan disebut juga pernikahan, yang berarti akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>36</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 1.

Disamping sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah SWT dan juga sunnah Rasul.<sup>37</sup>

Terdapat 3 (tiga) nilai yang mendasar terkait perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu bukan perjanjian biasa, ia melibatkan keluarga, masyarakat, dan bahkan Allah SWT. Oleh sebab itu, akad nikah disebut akad yang sangat kuat.
- b. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT.
- c. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.<sup>38</sup>

Allah SWT menjelaskan tentang hubungan antara suami istri yang hidup dengan kasih sayang dan ketenteraman dalam QS. Ar-Rum ayat 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

<sup>37</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 25.

<sup>38</sup> Ahmad Qazwini, dkk, *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi Dan Aksi*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 6-7.

*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum ayat 30:21)<sup>39</sup>*

Firman Allah SWT diatas terdapat 3 (tiga) nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dan diterapkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Sehingga dengan ayat ini jelas ditegaskan bahwa sebuah hubungan dan pernikahan antara suami istri merupakan satu langkah untuk mencari kebahagiaan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.<sup>40</sup>

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, namun apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa melainkan dimakruhkan sebab tidak mengikuti sunnah Rasul. Dalam Islam hal tersebut disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan, tujuannya untuk menjaga pandangan, perbuatan diluar batas yang dibenarkan sebagai makhluk Allah SWT. Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan sesuai dengan kodratnya.<sup>41</sup>

## **B. Tujuan Perkawinan**

### **1. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia**

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia ini yakni dengan menikah. Nafsu seks merupakan nafsu yang paling kuat dalam diri manusia. Jika tidak ada

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998) hlm. 644.

<sup>40</sup> Ahmad Qazwini, dkk, *Hukum Keluarga Islam...* hlm. 7-8.

<sup>41</sup> Muhammad At Thami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hlm. 18.



solusinya maka manusia akan mengalami kegoncangan dan juga gangguan. Maka solusi untuk hal tersebut dengan menikah, karena menikah merupakan salah satu solusi alami dan paling sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan menikah, badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, dan penuh cinta serta kasih sayang.

## 2. Membentengi Akhlak Yang Luhur

Tujuan dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam salah satunya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan juga dapat merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk memelihara manusia dari kerusakan dan kekacauan.

## 3. Menegakkan Rumah Tangga Islami

Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami dan istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah SWT. Dan dibenarkan rujuk apabila keduanya sanggup melaksanakan syariat Allah SWT.

#### 4. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah SWT

Menurut konsep di dalam Islam, hidup itu sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Pernikahan merupakan salah satu lahan subur bagi peribadahan dan juga amal shalih. Di samping ibadah dan juga amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri juga termasuk ibadah.

#### 5. Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan dari pernikahan diantaranya untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya memperoleh keturunan, tetapi juga berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yakni mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Maksud dari mencari adalah Allah SWT memerintahkan kita untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami istri dari apa yang Allah SWT tetapkan untuk kita. Setiap orang selalu berdoa untuk diberikan keturunan yang shalih. Maka, jika telah diberi anak, sudah seharusnya jika mendidik dengan benar.<sup>42</sup>

### **C. Hak Dan Kewajiban Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

#### 1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Sebagai hamba Allah SWT kita mempunyai hak dan juga kewajiban untuk diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan baik kepada sang

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqih Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 13-21.

pencipta maupun kepada sesama manusia. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang memiliki kaitan erat dimana dalam menjalankannya harus seimbang. Setiap orang yang ingin mendapatkan haknya juga harus melaksanakan kewajibannya.<sup>43</sup> Hak tersebut memiliki arti segala sesuatu yang diterima dari seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan terhadap orang lain sebelum menerima hak.<sup>44</sup>

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami ataupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari keduanya yang harus diterima dan dimiliki. Hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi barometer untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.<sup>45</sup>

Pernikahan itu tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

---

<sup>43</sup> Siti Zikrina Farahdiba, "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945"... hlm. 84.

<sup>44</sup> Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol 1, No. 2, 2022, hlm. 130

<sup>45</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Persoektif Hukum Islam", *Journal Of Law And Family Studies*, (Ponorogo) Vol 3, No 1, 2021, hlm. 106.

maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka rumah tangganya akan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Dalam membangun rumah tangga suami istri juga harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>46</sup>

## 2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan ke dalam 3 (tiga) garis besar, yaitu:

### a. Hak istri atas suami

Istri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai bukti atau pertanggung jawabannya setelah menikah. Hak istri atas suami itu terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat non materi.<sup>47</sup>

#### 1) Hak yang bersifat materi

##### a) Mahar

Salah satu ajaran Islam dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan hak yang pertama ditetapkan adalah hak perempuan dalam menerima mahar.

---

<sup>46</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 22.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 412.

b) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu membantunya dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

2) Hak yang bersifat non materi

- a) Mempergauli istri dengan baik.
- b) Menjaga istri dengan baik.
- c) Mencampuri istri.<sup>48</sup>

c. Hak Suami Atas Istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri antara lain:

- 1) Harus taat kepada suami.
- 2) Memelihara kehormatan dan taat kepada suami.
- 3) Berhias hanya untuk suami.
- 4) Tidak durhaka terhadap suami.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdullah Basit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Ussratuna*, (Nganjuk) Vol 3, No 1, 2019, hlm. 52-53.

<sup>49</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 200.

d. Hak dan kewajiban bersama

- 1) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan.
- 2) Tetapnya pewarisan antara keduanya.
- 3) Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.
- 4) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 5) Memelihara kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan damai.<sup>50</sup>

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam BAB XII yang dibagi menjadi (6) enam bagian, antara lain:

a. Bagian kesatu, umum didalamnya terdapat pasal 77:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 201

- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>51</sup>
- b. Bagian kedua, tentang kedudukan suami istri yang didalamnya terdapat pasal 78:
- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
  - 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Bagian ketiga, tentang kewajiban suami yang didalamnya terdapat pasal 80:
- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama.
  - 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

---

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 40-45

- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.
  - 5) Kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.
  - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.
  - 7) Kewajiban suami dapat gugur apabila istrinya nusyuz.<sup>52</sup>
- d. Bagian keempat, tentang tempat kediaman yang didalamnya terdapat pasal 81:
- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
  - 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
  - 3) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Bagian kelima, tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang yang didalamnya terdapat pasal 82:
- 1) Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.



istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>53</sup>

f. Bagian keenam, tentang kewajiban istri yang didalamnya terdapat pasal 83:

1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

1) Istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal penting untuk anaknya.

3) Kewajiban suami dapat berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz.

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 84-85.

- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 85.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2020 UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

### **A. Profil Fakultas Syariah**

#### **1. Sejarah berdirinya Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said**

Fakultas Syariah yang dulunya jurusan Syariah merupakan salah satu Fakultas tertua di (IAIN) Surakarta yang kini sudah menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Awalnya jurusan Syariah bersama jurusan Ushuluddin merupakan cabang (IAIN) Walisongo Semarang. Keduanya direlokasi dari Pekalongan dan Kudus ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 86/1992, tanggal 20 April 1992.

Pada tanggal 12 September 1992, (IAIN) Walisongo di Surakarta ini didirikan dan diproyeksikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A., sekaligus *founding father* (IAIN) Surakarta, sebagai (IAIN) unggulan untuk mencetak kader “intelektual ulama dan ulama intelektual”.

Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di (IAIN) dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta. Pada tanggal 3 Januari 2011, STAIN Surakarta beralih status menjadi (IAIN) Surakarta. Dan saat ini sudah menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam UIN Raden Mas Said Surakarta terdapat Fakultas Syariah yang didalamnya terdiri dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA).<sup>55</sup>

## 2. Letak Geografis Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

Fakultas Syariah merupakan salah satu Fakultas yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Fakultas Syariah terletak di paling Selatan yang berbatasan langsung dengan persawahan warga Pucangan. Sebelah Barat berbatasan dengan gedung *Student Center* atau Gedung UKM dan UKK. Selanjutnya, di sebelah Utara berbatasan dengan lahan dan tempat parkir Gedung Fakultas Syariah.

## 3. Visi dan Misi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

Fakultas Syariah mempunyai visi dan misi, tujuan, serta sasaran sebagai berikut:

### a. Visi

Terwujudnya Fakultas yang religius, unggul, profesional, berdaya saing, modern, dan mandiri dalam pengembangan ilmu Syariah pada tahun 2030.

---

<sup>55</sup> <https://www.uinsaid.ac.id/id/fakultas-syariah> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB.

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara *inovatif, objektif, dan dinamis*, dengan mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam bidang hukum.
- 2) Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlakul karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi dalam bidang hukum.
- 3) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan *civitas akademika* dan pemangku kepentingan dalam bidang hukum.<sup>56</sup>

#### 4. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu syariah baik dalam tatanan teoritis maupun praktis.
- b. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, inovatif, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu bersaing ditingkat nasional.
- d. Menghasilkan penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ilmu syariah.

---

<sup>56</sup> <https://syariah.uinsaid.ac.id/profil/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

- e. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu syariah di masyarakat.
- f. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Menciptakan tata kelola organisasi fakultas yang baik

#### 5. Sasaran

- a. Penetapan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatnya jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan dapat berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian tahun pertama.
- c. Meningkatnya jumlah dan kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang relevan dengan jurusan dan keilmuan masing-masing.
- d. Meningkatnya jumlah minimal karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.
- e. Tercapai presentase minimal lulusan sarjana hukum yang berprestasi dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang akademik dan non akademik.
- g. Meningkatnya kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- h. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai lembaga di luar fakultas Syariah.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 1.

## **B. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020 Yang Sudah Menikah**

Yang menjadi narasumber penelitian adalah salah satu mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah. Narasumber tersebut terdiri dari 5 mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Hukum Pidana Islam (HPI). Berikut ini profil mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah:

### a. Narasumber Pertama

Fitrian Awali Romadhoni merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah. Romadhoni mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Saat ini ia berumur 22 tahun. Selain sebagai mahasiswa, sehari-hari ia bekerja sebagai peternak burung puyuh. Romadhoni menikah dengan istrinya pada 30 November 2022. Istrinya bernama Anisa Risna Triadi yang merupakan seorang guru honorer berumur 26 tahun, dan saat ini masih melanjutkan studi S2 di Universitas Sebelas Maret. Alasan Romadhoni menikah saat masih aktif sebagai mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta karena merasa siap untuk berumah tangga.

### b. Narasumber Kedua

Ni'matul Robiah merupakan salah satu mahasiswi di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah. Ia mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Saat ini berumur 21 tahun dan mempunyai suami bukan seorang mahasiswa. Suaminya bernama Ahmad Khoirudin berumur

27 tahun. Suaminya bekerja sebagai petani. Ni'ma dan suami menikah pada 8 Juli 2021.

Alasan Ni'ma menikah saat masih berstatus sebagai mahasiswi yaitu karena pada saat itu suami diminta untuk segera menikah oleh orangtuanya, kemudian bertemu dengan Ni'ma dan keduanya merasa cocok akhirnya memutuskan untuk menikah. Ni'ma menikah saat semester 2, lalu semester 4 ia cuti melahirkan sampai saat ini karena ingin mendampingi tumbuh kembang sang anak.

c. Narasumber Ketiga

Mutia Eka Pramandita merupakan salah satu mahasiswi di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah. Ia mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Saat ini Mutia berumur 23 tahun dan mempunyai suami bukan seorang mahasiswa. Suaminya bernama Imam Sefrudin berumur 32 tahun. Suaminya bekerja sebagai pelayar. Mutia dan suami menikah pada bulan Maret 2023.

Alasan Mutia menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswa yaitu karena sudah merasa bertemu dengan jodohnya, dan supaya lebih tenang dan fokus dalam menjalani hidup. Mutia menikah karena kemauan sendiri tanpa paksaan orangtuanya, walaupun ia dan suami menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena suami di laut. Ia bertemu suaminya hanya setiap 5 bulan sekali.



#### d. Narasumber Keempat dan Kelima

Inisial PM merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah. Ia mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Saat ini PM berumur 23 tahun. Selain sebagai mahasiswa ia juga bekerja sebagai wiraswasta untuk menghidupi istrinya. Istri PM yang berinisial VS juga merupakan mahasiswi di Fakultas Syariah angkatan 2020. VS mengambil program studi Hukum Pidana Islam (HPI). VS saat ini berumur 21 tahun.

Selain sebagai mahasiswi VS juga bekerja sebagai wiraswasta untuk membantu keuangan suami. PM dan VS menikah pada bulan April 2021 dan sudah mempunyai 1 (satu) anak. Alasan PM dan VS menikah saat sama-sama masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta karena sama-sama suka dan siap untuk berkomitmen. Mahasiswa dan Mahasiswi tersebut menggunakan inisial karena keduanya tidak mau dipublikasikan.

### **C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Berstatus Mahasiswa**

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri disebut rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta adalah mahasiswa yang mengerti tujuan perkawinan bukan hanya sekedar

mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia, tetapi lebih dari itu perkawinan sarana untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam bahwa umat yang sudah menemukan jodohnya maka lebih baik disegerakan untuk melakukan perkawinan agar terhindar dari perbuatan zina dan terhindar dari maksiat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Fitriani Awali Romadhoni alasan Romadhoni menikah walaupun masih berstatus sebagai mahasiswa karena ia merasa sudah mampu membagi waktu antara kuliah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Meskipun terkadang ia merasa keberatan tetapi harus tetap dijalani dengan sepenuh hati. Kewajiban Romadhoni sebagai seorang suami yaitu ia harus mengayomi istri dan juga anaknya, memberikan nafkah lahir dan batin, serta memberikan kebahagiaan yang sederhana.

Untuk memenuhi kebutuhan nafkah untuk istri dan anak, Romadhoni mempunyai usaha ternak burung puyuh. Usaha ternak tersebut dilakukan dirumah supaya bisa menyesuaikan dengan waktu kuliah, yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli keperluan sang anak. Selain itu, Romadhoni mendapat haknya yaitu istrinya patuh dan menghormatinya sebagai suami. Meskipun ia merasa haknya kurang terpenuhi dalam hal waktu untuk bersama. Romadhoni dan istri hanya bertemu di malam hari, karena mulai pagi ia kuliah dan istrinya juga bekerja sebagai guru dan juga

masih melanjutkan kuliah S2. Sehingga Romadhoni merasa haknya kurang terpenuhi.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ni'matul Robiah selaku mahasiswi yang sudah menikah, alasan Ni'ma menikah karena calon suami yang sekarang sudah menjadi suami diminta untuk segera menikah oleh orang tuanya. Pada saat itu ia bertemu Ni'ma, karena merasa sudah saling cocok dan juga siap akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah sampai saat ini Ni'ma tinggal dirumah mertua atau orang tua suami. Ni'ma menikah pada akhir semester 2, lalu untuk biaya kuliah pada semester 3 ia masih dibiayai oleh orangtuanya. Pada semester 4 ia mengambil cuti kuliah sampai saat ini karena melahirkan dan merawat anak. Sebenarnya ia berat karena lalai dalam perkuliahan namun hal itu ia lakukan karena tidak ingin ketinggalan masa tumbuh kembang sang anak.

Meskipun masih kuliah ia juga harus melakukan kewajibannya menjadi seorang istri yaitu mengurus rumah, melayani suami seperti menyiapkan baju dan makan. Selain itu ia juga harus menjaga nama baik suami. Ni'ma juga mengasuh anak walaupun dibantu oleh mertua. Menurut Ni'ma, ia sudah mendapatkan hak sebagai istri yaitu diberikan nafkah baik lahir maupun batin, dibimbing dan diberi kenyamanan dalam rumah tangga walaupun ia masih tinggal bersama mertua atau orang tua suami dan belum mempunyai rumah

---

<sup>58</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

sendiri. Terkait nafkah sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk keperluan anak, namun terkadang masih kurang sehingga ia membantu suami dengan berjualan online shop di whatsapp.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mutia Eka Pramandita selaku mahasiswi yang sudah menikah Alasan ia menikah karena merasa sudah menemukan jodohnya, dan supaya lebih tenang dan fokus dalam menjalani kehidupan. Selain itu karena sang suami sudah cukup umur untuk menikah. Sehingga pada saat itu ia meminta izin kepada orang tua dan diberikan izin untuk menikah dengan syarat kuliah harus tetap diselesaikan. Mutia menikah pada bulan Maret 2023 dan setelah menikah sampai saat ini ia dan suami menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena suami bekerja sebagai seorang pelayar dan hanya bertemu 5 bulan sekali. Sampai saat ini Mutia tetap melanjutkan perkuliahan dan tinggal di kos dekat kampus. Meskipun menjalani hubungan pernikahan jarak jauh ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu taat dan patuh kepada suami, selalu meminta izin dalam hal apapun, dan juga menjaga kehormatan suami.

Selain itu, Mutia juga mendapatkan haknya sebagai seorang istri yaitu diberikan nafkah lahiriyah, disayangi dengan sepenuh hati, dan dibimbing walaupun jarak jauh. Adapun kendala yang dialami Mutia yaitu kurangnya hak

---

<sup>59</sup> Ni'matul Robiah, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 17.00-18.00 WIB.

nafkah batiniyah karena jarak yang memisahkan dan hanya bertemu 5 bulan sekali.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan inisial PM dan VS keduanya merupakan pasangan suami istri yang tidak mau disebutkan namanya selaku mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menikah dan sama-sama mengambil kuliah di Fakultas Syariah.

Inisial PM yang menjadi suami dari VS mengatakan alasan ia menikah karena saling suka dan sama-sama siap untuk berkomitmen, dan membangun rumah tangga agar terhindar dari perbuatan dosa. Kewajiban PM sebagai suami yaitu ia harus memberikan nafkah baik lahir dan juga batin untuk istri. Walaupun ia masih kuliah tetapi juga sambil bekerja di jasa sewa motor, mobil, dan bus sehingga mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah sang istri. Ketika sudah menikah PM tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Ia juga tetap melanjutkan perkuliahan sampai selesai.

Selain memberi nafkah lahir PM juga berkewajiban memberi nafkah bathin untuk istrinya, ia juga harus membimbing istrinya yang bisa dibilang masih muda. Ia membimbing istrinya dalam hal agama walaupun ia juga masih belajar. Untuk hak sebagai suami yang ia peroleh yaitu dilayani dengan sepenuh hati oleh sang istri, walaupun istrinya juga masih berstatus sebagai mahasiswi tetapi PM tetap dilayani dengan baik seperti disiapkan makan. PM tidak memaksa istri

---

<sup>60</sup> Mutia Eka Pramandita, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2023, Jam 19.00 – 20.00 WIB.

untuk selalu dilayani karena sang istri juga sibuk kuliah, bekerja, dan juga mengurus anak.<sup>61</sup>

VS Mahasiswi Fakultas Syariah yang menjadi istri dari PM mengatakan alasan ia menikah karena merasa nyaman, dan merasa aman karena rumah aslinya di Palembang jauh dari orangtua. Saat kuliah VS bertemu PM dan supaya orangtua tenang akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Meskipun masih kuliah ia dan suami sudah berkomitmen untuk tidak merepotkan orangtua. Dan mengenai masalah biaya hidup VS dan suami sama-sama bekerja. VS membantu keuangan dengan membuka usaha catering rumahan. Kewajiban VS sebagai seorang istri yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami menyiapkan makanan. Walaupun terkadang VS sudah kelelahan karena mengurus rumah, menjaga anak, dan juga bekerja sehingga sang suami tidak terurus. Namun, suami tidak pernah marah dan menuntut. Selain itu, VS juga masih tetap menjalani perkuliahan, dan akan tetap ia jalankan sampai selesai. Kewajiban VS yang lain yaitu ia harus menjaga kehormatan dan nama baik suami. Untuk hak seorang istri yang ia peroleh yaitu mendapatkan nafkah lahir dan batin, kenyamanan, kebahagiaan dan juga bimbingan dari suami.<sup>62</sup>

Hak dan kewajiban suami istri timbul akibat perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan disebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula

---

<sup>61</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB.

<sup>62</sup> VS, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

istri juga mempunyai hak sebaliknya suami juga mempunyai kewajiban dan begitu pula istri mempunyai kewajiban.

a. Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- 1) Suami sebagai pembimbing terhadap istrinya, tetapi terkait urusan rumah tangga diputuskan secara bersama.

Menurut mahasiswa atas nama Fitriani Awali Romadhoni, dalam hal suami adalah pembimbing terhadap istrinya, Romadhoni melaksanakan kewajibannya dalam hal membimbing istrinya. Ia membimbing dalam hal agama dan juga sedikit-sedikit memberi masukan tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Hal tersebut dilakukan Romadhoni supaya pernikahannya tetap harmonis dan selalu diridhoi Allah SWT. Terkait pengambilan keputusan dalam rumah tangganya diputuskan secara bersama, sehingga tidak ada keputusan secara sepihak.<sup>63</sup>

Menurut mahasiswa atas inisial PM ia mengatakan kewajibannya membimbing istri yang paling utama yaitu dalam hal agama. Sebisanya mungkin PM mengajarkan agama walaupun ia juga masih belajar. Hal tersebut PM lakukan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*. Selain urusan agama PM juga membimbing istrinya supaya patuh terhadap suami, dan tetap izin ketika bepergian atau melakukan apapun. Mengenai urusan rumah

---

<sup>63</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

tangga PM dan istrinya selalu mendiskusikan secara bersama, sehingga tidak ada yang disembunyikan antara satu sama lain.<sup>64</sup>

2) Suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi istri.

Menurut mahasiswa atas nama Fitriani Awali Romadhoni, terkait suami wajib menjaga dan melindungi istrinya ia mengatakan sebagai seorang suami ia wajib menjaga dan melindungi istrinya. Walaupun Romadhoni tidak selalu bersama sang istri, namun ia selalu menanyakan keadaan dimanapun istri berada. Romadhoni juga memiliki kesibukan, dan istri pun juga. Jadi saat malam hari ia selalu menanyakan apa saja yang dilakukan ketika tidak bersama. Hal tersebut salah satu cara yang dilakukan Romadhoni untuk memantau istrinya.<sup>65</sup>

Menurut mahasiswa atas inisial PM ia mengatakan kewajibannya menjaga dan melindungi istrinya yaitu dengan cara ia berusaha menemani istri ketika bepergian. Walaupun PM mempunyai kesibukan tetapi ia juga mengusahakan untuk menemani istrinya. Namun, ketika PM tidak bisa menemani ia meminta istri untuk mengabari jika akan bepergian. PM akan terus mengusahakan untuk menjaga dan melindungi istri karena itu janji PM terhadap mertuanya atau orangtua sang istri.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB.

<sup>65</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

<sup>66</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB



3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Menurut mahasiswa atas nama Fitriani Awali Romadhoni ia mengatakan sebagai suami sebisa mungkin ia memberi contoh yang baik dalam segala hal. Tidak hanya ia ucapkan tetapi juga melakukan langsung. Selain itu, Romadhoni juga mengajarkan dalam hal agama supaya istrinya menjadi istri yang sholehah. Terkait kesempatan belajar Romadhoni tidak pernah melarang istrinya untuk melanjutkan kuliah, ia mendukung sepenuhnya selagi itu untuk kebaikan. Sehingga istrinya saat ini masih melanjutkan perkuliahan S2 dan Romadhoni tidak keberatan dan selalu mendukung. Yang terpenting sang istri tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu untuk anaknya.<sup>67</sup>

Menurut mahasiswa atas inisial PM ia mengatakan ia tidak pernah melarang istrinya untuk melanjutkan perkuliahan. Karena PM bertemu istrinya juga saat sama-sama kuliah. PM selalu mendukung penuh istrinya untuk mencari ilmu. Yang terpenting istrinya izin terlebih dahulu dalam hal apapun seperti ketika mau mengerjakan tugas bersama temannya. PM juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan agama walaupun ia juga masih belajar. PM mengajarkan hal-hal yang baik salah

---

<sup>67</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

satunya dengan ia tidak pernah berbicara keras dan kasar terhadap istrinya.<sup>68</sup>

- 4) Kewajiban suami sebagai penanggung semua kebutuhan istri dan keluarga, meliputi:
  - a) Nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya.

Menurut mahasiswa atas nama Fitriani Awali Romadhoni ia mengatakan walaupun ia masih kuliah tetapi ia berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya. Romadhoni bekerja sebagai peternak burung puyuh dirumah. Pekerjaan tersebut yang bisa ia lakukan karena ia juga masih masuk perkuliahan. Pekerjaan apapun Romadhoni lakukan yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini Romadhoni sudah tinggal dirumah sendiri walaupun sederhana namun ia dan istrinya nyaman dan bahagia bisa tinggal dirumah sendiri.<sup>69</sup>

Menurut mahasiswa atas inisial PM ia mengatakan PM mempunyai kewajiban memberi nafkah untuk istrinya. Walaupun PM masih kuliah tetapi ia juga sambil bekerja di tempat sewa motor, mobil, dan bus. PM rela melakukan pekerjaan apapun yang penting bisa memberi nafkah untuk istri dan juga anaknya. Nafkah tersebut dipergunakan untuk membeli bahan makanan, membeli pakaian, dan

---

<sup>68</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB

<sup>69</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

juga membeli susu untuk anaknya. PM juga menanggung biaya kuliah istri, karena ia sama-sama masih aktif sebagai mahasiswa.<sup>70</sup>

b) Biaya rumah tangga, perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menurut mahasiswa atas nama Fitriani Awali Romadhoni ia mengatakan ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan istri misalnya untuk *skincare*, dan juga untuk membeli keperluan anak seperti susu, dan popok. Untuk biaya pengobatan Romadhoni menabung jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>71</sup>

Menurut mahasiswa atas inisial PM ia mengatakan ia memberikan biaya untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan istri dalam hal *skincare* dan juga uang jajan ketika kuliah. Selain itu PM juga membeli kebutuhan anaknya seperti susu, popok, dan lain sebagainya. Hasil ia bekerja tidak dihabiskan, karena juga harus menabung untuk biaya pengobatan semisal kedepannya istri ataupun anak ada yang sakit.<sup>72</sup>

c) Biaya pendidikan anak.

---

<sup>70</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB

<sup>71</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

<sup>72</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB

Menurut mahasiswa atas nama Fitriani Awali Romadhoni ia mengatakan selain untuk kebutuhan, ia juga menabung salah satunya untuk masa depan anak. Walaupun anaknya masih bayi tetapi untuk biaya pendidikan anak sudah ia siapkan sedikit demi sedikit dari sekarang. Supaya anaknya terjamin dan tidak kesusahan terkait biaya pendidikan di masa depan.<sup>73</sup>

Menurut mahasiswa atas inisial PM ia mengatakan ia dan istri juga menabung untuk biaya pendidikan anaknya dimasa depan. Walaupun anaknya masih kecil tetapi untuk biaya pendidikan harus disiapkan dari sekarang.<sup>74</sup>

**a. Kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:**

1) Istri berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap suami.

Menurut Ni'matul Robiah selaku mahasiswi yang sudah menikah mengatakan bahwa sebagai seorang istri ia memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suami. Sebisa mungkin ia melayaninya baik lahir dan batin misalnya dengan menyiapkan makan dan baju. Ni'ma juga menuruti perintah suami dan selalu meminta izin jika ada keperluan, jika ia dilarang ia akan menuruti. Sebagai istri Ni'ma juga harus menjaga nama baik suaminya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Fitriani Awali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB

<sup>74</sup> PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB

<sup>75</sup> Ni'matul Robiah, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 17.00- 18.00 WIB.

Menurut Mutia Eka Pramandita selaku mahasiswi yang sudah menikah mengatakan bahwa selain sebagai mahasiswi ia juga sebagai istri. Mutia berkewajiban untuk patuh terhadap perkataan suami. Ia selalu meminta izin jika akan melakukan sesuatu. Walaupun Mutia dan suami menjalani hubungan jarak jauh ia berusaha untuk menuruti suami. Mutia melayani suami seperti istri-istri yang lain hanya saat suami pulang yaitu setiap 5 bulan sekali. Hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan resiko menjadi istri seorang pelaut. Mutia juga berkewajiban untuk menjaga nama baik suami, karena saat ini ia tinggal di kos ia harus sadar jika sudah memiliki suami dan tidak seenaknya bepergian dengan lawan jenis.<sup>76</sup>

Menurut mahasiswi inisial VS yang sudah menikah mengatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk selalu menuruti perkataan suami, apabila suami tidak mengizinkan ia akan menuruti. Karena itu merupakan salah satu tindakannya supaya menjadi istri yang baik. VS juga memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik suami dan juga harus sadar jika ia sudah bersuami. Ketika dikampus VS menjaga perilaku terhadap lawan jenis.<sup>77</sup>

- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>76</sup> Mutia Eka Pramandita, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

<sup>77</sup> VS, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

Menurut Ni'matul Robiah selaku mahasiswi yang sudah menikah mengatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga dengan baik. Salah satunya mengatur uang bulanan yang diberikan suami. Ni'ma selalu menerima nafkah dari suami dan harus ia kelola dengan baik supaya cukup, walaupun terkadang merasa kekurangan sehingga ia juga berjualan online untuk membantu suami. Ni'ma juga berusaha menjadi istri yang baik misalnya dengan memasak untuk suami, menyiapkan baju, dan juga melayani suami secara batin. Walaupun ia tinggal bersama mertua tetapi ia tetap melakukan pekerjaan dan tidak hanya santai-santai saja. Ni'ma juga mengasuh anak sendiri dan tidak memakai pembantu.<sup>78</sup>

Menurut Mutia Eka Pramandita selaku mahasiswi yang sudah menikah mengatakan bahwa ia memiliki kewajiban sebagai seorang istri salah satunya mengelola keuangan dengan baik. Mutia masih aktif sebagai mahasiswi dan saat ini tinggal di kos. Ketika ia diberi uang oleh suami ia harus mengelola nafkah itu dengan baik. Segala kebutuhan Mutia baik kos, biaya kuliah, dan biaya kebutuhan sehari-hari semuanya ditanggung oleh suami. Walaupun ia menjalani hubungan jarak jauh, salah satu kewajiban yang dilakukan yaitu dengan mengelola nafkah yang diberi suami tiap bulannya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ni'matul Robiah, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 17.00- 18.00 WIB.

<sup>79</sup> Mutia Eka Pramandita, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

Menurut mahasiswi inisial VS yang sudah menikah mengatakan bahwa menjadi seorang istri ia memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Tidak hanya mengurus suami, ia juga mengurus anak. Suaminya tidak pernah menuntut atau menyuruh karena ia juga masih aktif kuliah. Selain itu VS juga bekerja dan mengurus anak. Walaupun VS sangat sibuk terkadang sebisa mungkin ia meluangkan waktu untuk memasak untuk suami dan menyiapkan kebutuhan suaminya. Selain itu, ia juga harus mengelola keuangan yang diberikan oleh suami dengan sebaik-baiknya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> VS, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2020, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

#### **A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta**

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri harus memenuhi hak dan kewajiban antara satu sama lain. Tidak terkecuali pada pasangan suami istri yang salah satunya berstatus sebagai mahasiswa, khususnya di Fakultas Syariah Angkatan 2020 UIN Raden Mas Said Surakarta. Hak suami dan istri tersebut merupakan sesuatu yang didapatkan setelah menjalankan kewajiban, sedangkan kewajiban suami dan istri yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang suami dan istri. Tujuan perkawinan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga sarana untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri harus benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah angkatan 2020 UIN Raden Mas Said Surakarta, yang sudah dilakukan atau dipenuhi antara lain:



1. Kewajiban suami yang sudah dilaksanakan antara lain:

a. Kewajiban membimbing istri, dan rumah tangganya

Dalam hal tersebut mahasiswa sekaligus suami atas nama Romadhoni dan Inisial PM sudah melaksanakan kewajibannya membimbing istri dan rumah tangganya. Romadhoni membimbing istri dalam hal agama dan bagaimana menjadi istri yang baik untuk suami, sedangkan Inisial PM membimbing dalam hal agama dan membimbing istri supaya patuh terhadap suami.

b. Kewajiban untuk menjaga dan melindungi istri

Mahasiswa sekaligus suami atas nama Romadhoni dan inisial PM sudah menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan melindungi sang istri.

c. Kewajiban untuk memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Mahasiswa sekaligus suami atas nama Romadhoni dan inisial PM sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan dan kesempatan belajar yang bermanfaat. Romadhoni memberi contoh yang baik untuk istri, dan juga tidak melarang sang istri untuk melanjutkan pendidikan S2nya. Sedangkan inisial PM tidak melarang istrinya melanjutkan perkuliahannya serta mendukung sepenuhnya

- d. Kewajiban suami sebagai penanggung semua kebutuhan istri dan keluarga dalam hal nafkah dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan.

Mahasiswa sekaligus suami atas nama Romadhoni dan Inisial PM sudah menjalankan kewajibannya dalam hal memberi nafkah dan tempat tinggal. Romadhoni bekerja sebagai peternak burung puyuh sedangkan inisial PM bekerja di tempat sewa motor, mobil, dan bus. Keduanya sudah mempunyai rumah sendiri yang mereka tinggali bersama istri dan anaknya. Biaya keperluan sehari-hari, biaya perawatan sang istri seperti skincare, biaya keperluan sang anak seperti susu dan popok, dan biaya pengobatan ditanggung oleh suami walaupun sang istri juga membantu.

## 2. Kewajiban Istri yang sudah dilaksanakan:

- a. Kewajiban untuk taat dan patuh terhadap suami.

Mahasiswi sekaligus istri atas nama Ni'ma, Mutia, dan Inisial VS, ketiga orang tersebut sudah menjalankan kewajibannya untuk patuh terhadap sang suami. Mereka selalu meminta izin jika akan melakukan sesuatu.

- b. Kewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Mahasiswi sekaligus istri atas nama Ni'ma, Mutia, dan Inisial VS, ketiganya sudah menjalankan kewajibannya untuk mengatur keperluan rumah tangganya dengan baik. Mereka mengatur nafkah yang diberikan

sang suami supaya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lain.

c. Kewajiban untuk menjaga nama baik suami.

Mahasiswi sekaligus istri atas nama Ni'ma, Mutia, dan Inisial VS, ketiganya sudah menjalankan kewajibannya dengan baik untuk menjaga nama baik suami.

d. Kewajiban untuk melayani suami

Mahasiswi sekaligus istri atas nama Ni'ma dan Inisial VS, keduanya sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Mereka berusaha melayani suami seperti menyiapkan makan dan juga menyiapkan baju untuk sang suami.

3. Hak Suami dan Istri yang didapat:

a. Mahasiswa sekaligus suami atas nama Romadhoni sudah mendapatkan hak dari istri berupa sang istri patuh dan juga menghormatinya sebagai suami.

b. Mahasiswa sekaligus suami atas inisial PM sudah mendapatkan hak dari istri berupa dilayani baik lahir maupun batin. Sang istri menyiapkan makan dan juga baju.

c. Mahasiswi sekaligus istri atas nama Ni'ma sudah mendapatkan hak dari suami berupa nafkah untuk biaya sehari-hari dan juga untuk keperluan sang anak seperti popok dan susu, walaupun terkadang kurang terpenuhi. Selain itu, Ni'ma mendapat hak dibimbing dan juga diberi kenyamanan oleh suami.

- d. Mahasiswi sekaligus istri atas nama Mutia sudah mendapatkan hak dari suami berupa nafkah secara lahir saja dikarenakan Mutia dan suami menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Semua kebutuhan Mutia ditanggung oleh suami, seperti biaya perkuliahan, biaya kos, biaya keperluan sehari-hari, serta untuk biaya *skincare*. Selain itu Mutia juga mendapat hak yaitu dibimbing oleh suami walaupun dengan jarak jauh.
  - e. Mahasiswi sekaligus istri atas inisial VS sudah mendapatkan hak dari suami berupa dibimbing dalam hal agama dan dibimbing supaya patuh terhadap suami, diberikan nafkah secara lahir maupun batin. Biaya keperluan sehari-hari, biaya perkuliahan dan biaya *skincare* ditanggung oleh suami, walaupun VS juga bekerja untuk membantu keuangan sang suami. Selain itu, ia diberikan tempat tinggal yaitu memiliki rumah sendiri, Serta suami menjaga dan melindunginya dengan baik.
4. Hak dan Kewajiban suami dan istri yang kurang terpenuhi:
- a. Mahasiswa atas nama Romadhoni merasa haknya kurang terpenuhi dalam hal waktu. Dikarenakan sang istri bekerja sebagai guru honorer. Selain itu sang istri juga masih melanjutkan perkuliahan S2. Jadi Romadhoni dan istri bertemu saat malam hari dan terkadang kurang waktu untuk berdua karena sang istri dirumah masih membawa pekerjaan dari sekolah dan juga masih menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswi S2, oleh karena itu waktu yang diberikan untuk suami masih kurang dan belum terpenuhi.

- b. Mahasiswi atas nama Ni'ma terkadang merasa haknya kurang terpenuhi dalam hal nafkah. Suaminya bekerja sebagai petani, terkadang nafkahnya kurang untuk biaya keperluan sehari-hari, dan juga keperluan sang anak seperti popok dan susu. Sehingga Ni'ma juga bekerja berjualan online shop di Whatsapp untuk membantu sang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Mahasiswi atas nama Mutia merasa ia sebagai sang istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dikarenakan ia dan suami menjalani pernikahan jarak jauh, suaminya bekerja sebagai pelayar dan hanya bertemu tiap 5 bulan sekali. Jadi, ia tidak bisa melayani secara lahir maupun batin untuk suami dengan baik karena jarak. Dan haknya dalam hal nafkah secara batin terpenuhi hanya saat sang suami pulang yakni 5 bulan sekali.

**B. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta Dilihat Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara keduanya. Jadi, di dalam hubungan suami istri disebut dengan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajibannya. Begitu pula istri memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban. Hak suami adalah kewajiban istri, begitupun

sebaliknya.<sup>81</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Kewajiban Suami istri:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Menurut penulis, kelima narasumber sudah berusaha melaksanakan kewajibannya tersebut dengan saling menjaga rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Walaupun masih ada yang perlu diperbaiki dalam rumah tangga mereka.

- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai dan hormat menghormati.

Menurut penulis, kelima narasumber sudah melaksanakan kewajibannya karena mereka menikah dengan suami ataupun istrinya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan orangtua. Sehingga mereka saling mencintai dan juga saling menghormati.

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.

---

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

Menurut penulis, narasumber atas nama Romadhoni, Ni'ma, Inisal PM, dan Inisial VS sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam hal mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Sedangkan narasumber atas nama Mutia belum dikaruniai anak.

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Menurut penulis kelima narasumber sudah berusaha memelihara kehormatannya. Walaupun masih berstatus sebagai mahasiswa dan sering dikampus, tetapi mereka sadar bahwa sudah bersuami atau beristri, sehingga menjaga jarak dari lawan jenis.

2. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri:

a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, dan mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama.

Menurut penulis, narasumber atas nama Romadhoni dan Inisial PM, sebagai seorang suami mereka sudah menjalankan kewajibannya dalam hal membimbing sang istri. Mereka membimbing dalam hal agama, walaupun inisial PM juga masih belajar dalam hal agama.

b. Suami wajib menjaga dan melindungi istrinya.

Menurut penulis, narasumber atas nama Romadhoni dan inisial PM, sebagai suami sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Mereka menjaga dan melindungi istrinya dengan caranya sendiri. Romadhoni

selalu menanyakan kabar saat istrinya bepergian, sedangkan Inisial PM sebisa mungkin menemani sang istri.

- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Menurut penulis, narasumber atas nama Romadhoni dan Inisial PM sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Mereka memberi pendidikan agama kepada istrinya dan juga tetap mengizinkan istrinya untuk melanjutkan pendidikan. Romadhoni mengizinkan istrinya untuk melanjutkan S2, dan inisial PM tetap mengizinkan istrinya untuk melanjutkan perkuliahannya. Walaupun keduanya sudah memiliki anak, namun tetap mendukung istrinya untuk melanjutkan pendidikan. Tetapi, narasumber atas nama Romadhoni terkadang merasa haknya kurang dalam hal waktu karena saat istrinya kuliah ia hanya bertemu sang istri di malam hari saja.

- d. Sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah dan memberi tempat tinggal untuk istri dan anaknya, menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.

Menurut penulis, narasumber atas nama Romadhoni dan Inisial PM sebagai suami sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Walaupun masih berstatus sebagai mahasiswa, mereka juga bekerja untuk memberi nafkah istrinya. Romadhoni dan inisial PM juga sudah



memiliki rumah sendiri. Sebagai suami mereka menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan juga keperluan anak dan istrinya. Walaupun istri dari Romadhoni dan inisial PM juga bekerja untuk membantu keuangan suami. Romadhoni dan Inisial PM juga menabung untuk mempersiapkan pendidikan anak di masa depan.

3. Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tempat kediaman:
  - a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya.

Menurut penulis, narasumber atas nama Romadhoni dan Inisial PM sebagai suami sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Mereka sudah memiliki rumah sendiri yang ia tempati bersama istri dan anaknya.

Narasumber atas nama Ni'ma yang merupakan istri dari Ahmad Khoiruddin sampai saat ini masih tinggal bersama mertuanya (rumah orang tua suami) dan belum memiliki rumah sendiri.

Narasumber atas nama Mutia yang merupakan istri dari Imam Sefrudin saat ini tinggal di kos karena masih menjalankan perkuliahan. Selain itu, ia dan suami juga menjalani pernikahan jarak jauh karena suaminya seorang pelayar. Namun, semua kebutuhan dan biaya Mutia ditanggung semua oleh suami.

Narasumber atas inisial VS yang merupakan istri dari Narasumber inisial PM, mereka sudah memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama anaknya.

4. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami:

a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menurut penulis, narasumber atas nama Ni'ma, Mutia, dan Inisial VS sebagai seorang istri sekaligus masih menjadi mahasiswi sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Ni'ma dan Inisial VS berbakti lahir dan juga batin untuk suaminya, melayani dengan sebaik-baiknya layaknya seorang istri seperti menyiapkan makan, dan juga baju. Namun, mahasiswi atas nama Mutia belum sepenuhnya melayani sang suami karena ia dan suami menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dan hanya bertemu setiap 5 bulan sekali. Jadi, yang bisa dilakukan oleh Mutia dalam hal berbakti kepada suami yaitu dengan tetap menjaga nama baik suami dan juga selalu izin apabila akan melakukan sesuatu.

b. Istri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut penulis, narasumber atas nama Ni'ma dan Inisial VS sudah menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ni'ma dan Inisial VS mengelola nafkah yang diberikan suami supaya cukup untuk keperluan rumah tangganya dan juga untuk kebutuhan sang anak. Namun, narasumber atas nama Mutia menurut penulis belum bisa dikatakan mengatur keperluan rumah tangga karena walaupun diberikan nafkah sepenuhnya

oleh suami tetapi itu hanya untuk kebutuhannya sendiri bukan untuk rumah tangga. Seperti untuk biaya kuliah, biaya kos, biaya keperluan sehari-hari, dan juga biaya *skincare*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan mulai dari BAB I sampai BAB IV mengenai Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada mahasiswa atau mahasiswi Di Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah ada yang sudah terpenuhi dan ada juga yang belum. Kewajiban yang belum terpenuhi karena terdapat narasumber yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya dan tidak bisa ikut dikarenakan masih melanjutkan perkuliahan. Adanya kewajiban suami istri yang sudah terpenuhi memberikan sinergi terhadap hak yang diterima oleh masing-masing pasangan.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus mahasiswa di Fakultas Syariah Angkatan 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa:
  - a. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami istri sebagian besar sudah berusaha terpenuhi.
  - b. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami sudah berusaha dipenuhi oleh narasumber.

- c. Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tempat kediaman sebagian ada yang sudah terpenuhi dan ada juga yang belum.
- d. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban istri sebagian besar sudah berusaha dipenuhi. Namun, ada salah satu narasumber yang belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri karena menjalani hubungan jarak jauh dengan suami.

## **B. Saran**

Belajar dari penelitian mengenai Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk Mahasiswa yang sudah menikah:
  - a. Diharapkan untuk bisa membagi waktunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga seorang istri. Selain itu juga diharapkan untuk tidak melalaikan perkuliahannya walaupun sudah menikah.
  - b. Bagi yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh diharapkan untuk tetap setia dan menjaga kehormatannya dengan baik agar rumah tangganya tetap rukun.
2. Untuk Mahasiswa yang belum menikah sebaiknya memikirkan dengan matang terkait pernikahan supaya tidak terburu-buru yang berakibat buruk dikemudian nanti.

3. Untuk perguruan tinggi, agar senantiasa memberikan pemahaman, pengajaran, serta ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya dalam menyiapkan generasi yang bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat,

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.

### Buku

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Buku Obor, 2021.

Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

At Thami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.

Aziz, Abdul, *Buku Daras Fiqih Munakahat*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.

Bunjamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Hadi, Ido Prijana, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media; Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hasan, Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2008.

Qazwini, Ahmad, dkk, *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi Dan Aksi*, Yogyakarta: K-Media, 2018.

Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019.

Rizkia, Nanda Dwi, dkk. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Taufani Suteki, Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

### **Internet**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, "Profil Fakultas Syariah", dikutip dari <https://www.uinsaid.ac.id/id/fakultas-syariah> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB.

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, "Profil Fakultas Syariah", dikutip dari <https://syariah.uinsaid.ac.id/profil/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

### **Jurnal**



- Asmaya, Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Dakwah & Komunikasi*, (Purwokerto) Vol. 6, No. 1, 2012.
- Basit, Abdullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Usratuna*, (Nganjuk) Vol 3, No 1, 2019
- Fahimah, Lim dan Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain'", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, (Bengkulu) Vol. 6, No. 2, 2019.
- Falah, Nabilah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol 1, No. 2, 2022.
- Khasanah, Wikhdaton, "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam", *Jurnal Riset Agama*, (Bandung) Vol. 1, No. 2, 2021.
- Kholik, Abdul, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, (Cirebon) Vol. 2, No. 4, 2017.
- Latif, Adri, "Menikah di Tengah Studi: Sebuah Antitesa Dorongan Agama (Menilik Praktik Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung)", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, (Yogyakarta) Vol. 5, No. 2, 2023.
- Mulya Nurani, Sifa, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Persoektif Hukum Islam", *Journal Of Law And Family Studies*, (Ponorogo) Vol 3, No 1, 2021.
- Santina, Rizki Ocha, "Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Aceh) Vol. 2, No. 1, 2021.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, (Kudus) Vol. 7, No. 2, 2016.
- Rahmi, Eka dan Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitannya Dengan Nusyuz Dan Dayyus Dalam Nash", *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, (Surabaya) Vol. 9, No. 1, 2022.
- Zikrina Farahdiba, Siti, "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, (Yogyakarta) Vol. 5, No. 2, 2021.
- Zubaidillah, Muhammad Haris dan Hasan, "Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai", *Al-Qalam: Jurnal Ilmu*

*Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, (Hulu Sungai Utara) Vol 13, No. 2, 2019.

### **Skripsi**

Ridwan Darul Mukmin, Bagas, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jama'ah Tablig Ditinjau Dari KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Anggota Jama'ah Tablig Di Masjid An-Ni'ma, Tanjung Anom, Surakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Rizqurrohman, Miftah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Long Distance Relationship Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2021.

Suryawan, Hanif, “Pemenuhan Hak Nafkah Istri Yang Dipenjara Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Narapidana Wanita Di Rutan Kelas 1 Surakarta)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2019.

Zuhrotul Amanah, Fitriyani, “Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang Pemenuhan Kewajiban Suami Pecandu Game Playstation Terhadap Istri (Studi Kasus Pada Pecandu Game Playstation Di Ruko Raja Game Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2019.

### **Undang-Undang**

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

### **Wawancara**

Firdaus, Alfian, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2023, jam 13.00-13.30 WIB.

Romadhoni, Fitriani Awali, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 20.00-21.00 WIB.

Robiah, Ni'matul Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2023, Jam 17.00-18.00 WIB

PM, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 18.00-19.00 WIB.

Pramandita, Mutia Eka Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

Robiah, Ni'matul, dkk, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2023, jam 08.00-17.00 WIB.

VS, Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023, Jam 19.00-20.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran I: Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk mahasiswa yang berstatus sebagai suami:

1. Siapa nama saudara, berapa usianya, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?
2. Siapa nama istri anda dan berapa usianya?
3. Apa latar belakang istri anda, masih kuliah atau sudah bekerja?
4. Apa alasan saudara menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswa?
5. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang suami yang anda jalankan?
6. Bagaimana pemenuhan nafkah dan tempat kediaman bagi istri yang anda lakukan?
7. Bagaimana wujud kewajiban anda sebagai pembimbing terhadap istri?
8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga dan melindungi istri?
9. Bagaimana Upaya anda dalam memberikan pendidikan dan kesempatan belajar bagi istri?
10. Bagaimana biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak yang anda upayakan?
11. Bagaimana wujud pemenuhan kewajiban anda terkait dengan pendidikan sang anak?
12. Bagaimana pemenuhan hak oleh istri anda?

13. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari istri anda?

Daftar pertanyaan untuk mahasiswi yang berstatus sebagai istri:

1. Siapa nama saudari, berapa usianya, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?
2. Siapa nama suami anda dan berapa usianya?
3. Apa latar belakang suami anda, masih kuliah atau sudah bekerja?
4. Apa alasan saudari menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswi?
5. Bagaimana biaya hidup dan biaya kuliah saudari?
6. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang istri?
7. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga kehormatan suami?
8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam mengatur urusan rumah tangga?
9. Bagaimana pemenuhan kewajiban anda dalam mengasuh dan memelihara anak?
10. Bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami anda?
11. Bagaimana pemenuhan hak oleh suami anda?
12. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari suami?
13. Bagaimana pemenuhan hak anda terkait tempat kediaman yang anda dapatkan dari suami?
14. Bagaimana hak anda dalam pemenuhan biaya, nafkah, maupun pengobatan dari suami?

## Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Narasumber Pertama:

1. Siapa nama saudara, usia berapa, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?

Jawab: "Fitrian Awali Romadhoni berusia 22 tahun, jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2020."

2. Siapa nama istri anda dan berapa usianya?

Jawab: "Nama istri saya Anisa Risna Triadi, berusia 26 tahun."

3. Apa latar belakang istri anda, masih kuliah atau sudah bekerja?

Jawab: "Istri saya bekerja sebagai guru honorer."

4. Apa alasan saudara menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswa?

Jawab: "Karena saya merasa sudah siap untuk menikah dan juga sudah mampu membagi waktu antara kuliah dan menjalankan kewajiban saya sebagai suami. Meskipun terkadang saya juga merasa keberatan tetapi harus saya jalani dengan sepenuh hati."

5. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang suami yang anda jalankan?

Jawab: "Kewajiban yang saya lakukan sebagai suami yaitu saya harus mengayomi istri dan juga anak saya, memberikan nafkah lahir dan batin, serta memberikan kebahagiaan yang sederhana."

6. Bagaimana pemenuhan nafkah dan tempat kediaman bagi istri yang anda lakukan?

Jawab: “untuk memberi nafkah istri saya bekerja sebagai peternak burung puyuh. Usaha tersebut saya lakukan dirumah supaya bisa menyesuaikan dengan waktu kuliah. Yang terpenting cukup untuk menafkahi istri dan anak saya. Untuk tempat kediaman *alhamdulillah* sudah mempunyai rumah sendiri walaupun sederhana.”

7. Bagaimana wujud kewajiban anda sebagai pembimbing terhadap istri?

Jawab: “Saya memberikan bimbingan dalam hal agama dan juga sedikit-sedikit memberi masukan tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Hal itu saya lakukan supaya pernikahan saya dan istri tetap harmonis dan selalu diridhoi Allah SWT.”

8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga dan melindungi istri?

Jawab: “Saya berusaha menjaga dan melindungi istri walaupun tidak selalu bersama. Saya selalu menanyakan keadaan dimanapun istri berada.”

9. Bagaimana Upaya anda dalam memberikan pendidikan dan kesempatan belajar bagi istri?

Jawab: “Sebisa mungkin saya memberikan contoh yang baik dalam segala hal, tidak hanya saya ucapkan namun juga saya lakukan secara langsung. Selain itu saya juga mengajatkan dalam hal agama supaya istri saya menjadi istri yang sholehah. Terkait kesempatan belajar, saya tidak melarang istri saya untuk melanjutkan S2 yang saat ini masih dijalankannya. Saya mendukung penuh selagi untuk kebaikan. Yang terpenting istri saya tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak saya.”

10. Bagaimana biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak yang anda upayakan?

Jawab: “Saya selalu berusaha memenuhi segala keperluan istri seperti skincare dan keperluan sehari-hari dan anak saya. Walaupun istri saya juga membantu dalam hal keuangan. Saya dan istri juga menabung untuk biaya pengobatan jika sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan.”

11. Bagaimana wujud pemenuhan kewajiban anda terkait dengan pendidikan sang anak?

Jawab: “Saya menabung untuk masa depan sang anak walaupun saat ini anak saya masih bayi.”

12. Bagaimana pemenuhan hak oleh istri anda?

Jawab: “Saya mendapat hak dari istri berupa istri saya sangat patuh dan menghormati saya sebagai suami meskipun jarak umur saya jauh lebih muda dari istri.”

13. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari istri anda?

Jawab: “Saya merasa hak saya kurang terpenuhi dalam hal waktu untuk bersama. Karena saya dan istri bertemu hanya di malam hari saja. Dan terkadang istri saya masih sibuk dengan tugas perkuliahan dan juga sibuk mengurus anak saya.”



Narasumber Kedua:

1. Siapa nama saudara, usia berapa, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?

Jawab: “Nama saya PM (Nama memakai inisial karena narasumber tidak mau dipublikasikan), usia 23 tahun, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2020.”

2. Siapa nama istri anda dan berapa usianya?

Jawab: “Istri saya bernama VS (Memakai inisial karena tidak mau dipublikasikan), berusia 21 tahun.”

3. Apa latar belakang istri anda, masih kuliah atau sudah bekerja?

Jawab: “Istri saya juga mahasiswi di Fakultas Syariah angkatan 2020, selain itu dia juga bekerja membantu perekonomian keluarga.”

4. Apa alasan saudara menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswa?

Jawab: “Alasan saya menikah karena saya dan istri saling suka dan sama-sama siap untuk berkomitmen, dan juga agar terhindar dari dosa.”

5. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang suami yang anda jalankan?

Jawab: “Saya menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yaitu dengan memberi nafkah lahir dan juga batin. Selain itu saya berkewajiban untuk membimbing sang istri.”

6. Bagaimana pemenuhan nafkah dan tempat kediaman bagi istri yang anda lakukan?

Jawab: “Walaupun saya masih kuliah saya juga bekerja di tempat sewa motor, mobil, dan bus untuk memberi nafkah istri dan anak saya. Terkait tempat tinggal saya sudah mempunyai rumah sendiri.”

7. Bagaimana wujud kewajiban anda sebagai pembimbing terhadap istri?

Jawab: “Saya juga berkewajiban membimbing istri yang bisa dibilang masih muda dalam hal agama, walaupun saya juga masih belajar. Saya membimbing dalam hal agama dan juga membimbing istri supaya patuh terhadap suami. Dan selalu izin ketika bepergian atau melakukan kegiatan.”

8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga dan melindungi istri?

Jawab: “Saya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi istri dengan berusaha menemani ketika istri pergi, jika tidak bisa saya meminta istri untuk selalu memberi kabar.”

9. Bagaimana Upaya anda dalam memberikan pendidikan dan kesempatan belajar bagi istri?

Jawab: “Saya tidak pernah melarang istri untuk melanjutkan kuliah, karena saya dan istri bertemu ketika dikampus. Saya selalu mendukung istri untuk mencari ilmu. Yang terpenting selalu izin terlebih dahulu dalam hal apapun seperti ketika akan mengerjakan tugas bersama temannya.”

10. Bagaimana biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak yang anda upayakan?

Jawab: “Saya menanggung seluruh biaya rumah tangga, biaya perawatan sang istri seperti *skincare*, biaya keperluan sang anak seperti popok dan

susu, dan juga saya menanggung biaya kuliah sang istri. Walaupun saya juga dibantu sang istri bekerja.”

11. Bagaimana wujud pemenuhan kewajiban anda terkait dengan pendidikan sang anak?

Jawab: “Saya menabung untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Walaupun anak saya masih kecil.”

12. Bagaimana pemenuhan hak oleh istri anda?

Jawab: “Hak yang saya peroleh dari istri yaitu dilayani dengan sepenuh hati, walaupun istri saya juga masih kuliah. Saya dilayani seperti disiapkan makan. Saya tidak memaksa istri untuk selalu dilayani karena istri juga sibuk kuliah, bekerja, dan juga mengurus anak.”

13. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari istri anda?

Jawab: “Menurut saya sudah terpenuhi semuanya.”

### Narasumber ketiga

1. Siapa nama saudari, berapa usianya, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?

Jawab: “Nama saya Ni’matul Robiah, berusia 21 tahun, jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2020.”

2. Siapa nama suami anda dan berapa usianya?

Jawab: “Ahmad Khoirudin, berusia 27 tahun.”

3. Apa latar belakang suami anda, masih kuliah atau sudah bekerja?

Jawab: “Suami saya bekerja sebagai petani.”

4. Apa alasan saudari menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswi?

Jawab: “Alasan saya menikah karena calon suami yang sekarang sudah menjadi suami diminta untuk segera menikah oleh orang tuanya, pada saat itu bertemu saya dan kami sama-sama cocok akhirnya memutuskan untuk menikah.”

5. Bagaimana biaya hidup dan biaya kuliah saudari?

Jawab: “Saat itu saya menikah pada akhir semester 2, saat semester 3 biaya kuliah saya masih ditanggung oleh orang tua. Dan semester 4 sampai sekarang saya mengambil cuti melahirkan dan juga merawat anak. Sebenarnya saya berat karena melalaikan kuliah, namun hal itu saya lakukan karena tidak ingin ketinggalan masa tumbuh kembang anak. Untuk biaya hidup saat sampai saat ini ditanggung oleh suami, walaupun saya juga membantu dengan berjualan online di *whatsapp*.”

6. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang istri?

Jawab: “Kewajiban saya sebagai istri yaitu mengurus rumah, melayani suami lahir dan batin, menyiapkan baju dan makan, dan juga menjaga nama baik suami. Selain itu saya juga mengurus anak.”

7. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga kehormatan suami?

Jawab: “Saya berusaha menjaga nama baik suami, dan juga patuh terhadap suami. Saya juga selalu izin jika ada keperluan, jika dilarang saya akan menurut.”

8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam mengatur urusan rumah tangga?

Jawab: “Saya berusaha mengatur keperluan rumah tangga dengan baik, jika diberi nafkah saya kelola dengan sebaik-baiknya. Walaupun terkadang nafkah tersebut kurang karena banyaknya kebutuhan. Seperti keperluan anak (susu, popok). Saya juga berusaha menjadi istri yang baik untuk suami dengan memasak untuk suami, menyiapkan baju. Walaupun saya tinggal dengan mertua (orang tua suami) saya tetap melakukan pekerjaan rumah dan tidak hanya santai-santai saja.”

9. Bagaimana pemenuhan kewajiban anda dalam mengasuh dan memelihara anak?

Jawab: “Saya merawat anak sendiri tidak memakai pembantu. Namun, terkadang juga dibantu oleh mertua.”

10. Bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami anda?

Jawab: “Suami saya bekerja sebagai petani untuk memberi nafkah saya dan juga anak.”

11. Bagaimana pemenuhan hak oleh suami anda?

Jawab: “Saya mendapat hak dari suami berupa nafkah lahir dan batin, dibimbing dalam hal agama, dan juga diberi kenyamanan oleh suami.”

12. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari suami?

Jawab: “Saya merasa terkadang nafkah dari suami kurang karena banyaknya kebutuhan, sehingga saya juga ikut membantu dengan berjualan online di *whatsapp*.”

13. Bagaimana pemenuhan hak anda terkait tempat kediaman yang anda dapatkan dari suami?

Jawab: “Saat ini saya masih tinggal dirumah mertua (orang tua suami) dan belum mempunyai rumah sendiri.”

14. Bagaimana hak anda dalam pemenuhan biaya, nafkah, maupun pengobatan dari suami?

Jawab: “Terkait biaya kebutuhan sehari-hari saya seperti *skincare* dan juga kebutuhan anak seperti susu dan popok, nafkah, dan juga biaya pengobatan ditanggung oleh suami.”

Narasumber keempat

1. Siapa nama saudari, berapa usianya, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?

Jawab: “Mutia Eka Pramandita, Usia 23 tahun, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2020.”

2. Siapa nama suami anda dan berapa usianya?

Jawab: “Imam Sefrudin, berusia 32 tahun.”

3. Apa latar belakang suami anda, masih kuliah atau sudah bekerja?

Jawab: “Suami saya bekerja sebagai pelayar.”

4. Apa alasan saudari menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswi?

Jawab: “Karena saya merasa sudah bertemu jodohnya, dan supaya lebih tenang dan fokus dalam menjalani hidup. Selain itu juga karena suami sudah cukup umur untuk menikah. Sehingga pada saat itu saya meminta izin menikah pada orang tua dan diberikan izin dengan syarat kuliahnya tetap diselesaikan.”

5. Bagaimana biaya hidup dan biaya kuliah saudari?

Jawab: “Semua biaya keperluan sehari-hari, biaya kuliah, biaya kos ditanggung oleh suami.”

6. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang istri?

Jawab: “Karena saya dan suami menjalani pernikahan jarak jauh kewajiban saya sebagai istri yaitu taat dan patuh terhadap suami, selalu meminta izin dalam hal apapun, dan juga menjaga kehormatan suami. Namun, saya juga merasa tidak menjalankan kewajiban saya dengan baik. Saya tidak bisa

melayani suami secara lahir dan batin karena menjalani hubungan jarak jauh.”

7. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga kehormatan suami?

Jawab: “Dengan cara selalu izin ketika akan bepergian, dan juga sadar sudah mempunyai suami, sehingga saya harus menjaga jarak dengan lawan jenis.”

8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam mengatur urusan rumah tangga?

Jawab: “Saya setiap bulan diberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan saya harus mengelola nafkah itu dengan baik.”

9. Bagaimana pemenuhan kewajiban anda dalam mengasuh dan memelihara anak?

Jawab: “Saya belum dikaruniai anak.”

10. Bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami anda?

Jawab: “Nafkah dari suami secara lahir sudah sangat cukup, namun nafkah batin belum saya dapatkan karena saya menjalani hubungan jarak jauh dengan suami dan hanya bertemu 5 bulan sekali.”

11. Bagaimana pemenuhan hak oleh suami anda?

Jawab: “Sebagai istri hak yang saya dapatkan yaitu diberi nafkah secara lahir, dan juga dibimbing walaupun jarak jauh.”

12. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari suami?

Jawab: “Karena saya dan suami menjalani hubungan jarak jauh hak secara batin saya dapatkan ketika suami pulang yaitu 5 bulan sekali.”

13. Bagaimana pemenuhan hak anda terkait tempat kediaman yang anda dapatkan dari suami?



Jawab: “Saat ini saya tinggal di kos karena masih melanjutkan perkuliahan dan suami juga dilaut.”

14. Bagaimana hak anda dalam pemenuhan biaya, nafkah, maupun pengobatan dari suami?

Jawab: “Semua biaya keperluan sehari hari dan juga *skincare*, dan juga biaya pengobatan ditanggung semua oleh suami.”

#### Narasumber kelima

1. Siapa nama saudari, berapa usianya, dan mengambil jurusan apa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta?

Jawab: “Nama saya VS (nama memakai inisial karena narasumber tidak mau dipublikasikan), berusia 21 tahun, jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) angkatan 2020.”

2. Siapa nama suami anda dan berapa usianya?

Jawab: “Suami saya bernama PM (nama memakai inisial karena narasumber tidak mau dipublikasikan), berusia 23 tahun.”

3. Apa latar belakang suami anda, masih kuliah atau sudah bekerja?

Jawab: “Suami saya masih kuliah sama-sama di Fakultas Syariah angkatan 2020, dan juga bekerja.”

4. Apa alasan saudari menikah padahal masih berstatus sebagai mahasiswi?

Jawab: “Alasan saya menikah karena saya merasa nyaman dan aman, karena rumah saya aslinya di Palembang jauh dari orang tua. Saat kuliah saya bertemu dengan mas PM dan supaya orang tua tenang akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Meskipun masih kuliah saya dan suami sudah berkomitmen untuk tidak merepotkan orang tua dan sama-sama bekerja.”

5. Bagaimana biaya hidup dan biaya kuliah saudari?

Jawab: “Biaya hidup dan biaya kuliah ditanggung oleh suami walaupun kami sama-sama bekerja. Saya memiliki usaha catering dirumah untuk membantu keuangan.”

6. Seperti apa wujud pemenuhan kewajiban anda sebagai seorang istri?

Jawab: “Kewajiban saya sebagai istri yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami lahir dan batin, walaupun terkadang saya merasa kelelahan karena bekerja dan juga mengurus anak, tetapi suami saya tidak marah dan menuntut untuk dilayani sehingga terkadang suami tidak terurus. Selain itu kewajiban saya yang lain yaitu menjaga kehormatan suami dan menjaga nama baik suami.”

7. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam menjaga kehormatan suami?

Jawab: “Saya selalu meminta izin jika akan bepergian, saya selalu menurut jika suami tidak mengizinkan. Selain itu saya juga harus menjaga nama baik suami dan harus sadar jika saya sudah memiliki suami, ketika dikampus saya menjaga perilaku terhadap lawan jenis.”

8. Bagaimana wujud kewajiban anda dalam mengatur urusan rumah tangga?

Jawab: “Sebagai seorang istri saya berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik, tidak hanya mengurus suami saya juga mengurus anak. Walaupun saya sibuk bekerja dan mengurus anak saya juga menyempatkan waktu memasak untuk suami dan menyiapkan kebutuhannya. Saya juga harus mengelola keuangan yang diberi suami dengan sebaik-baiknya.”

9. Bagaimana pemenuhan kewajiban anda dalam mengasuh dan memelihara anak?

Jawab: “Walaupun saya masih kuliah, bekerja, saya juga mengurus anak.”

10. Bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami anda?

Jawab: “Saya mendapat nafkah dari suami untuk kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan anak seperti susu dan popok. Saya juga bekerja untuk membantu keuangan suami.”

11. Bagaimana pemenuhan hak oleh suami anda?

Jawab: “Saya mendapat hak dari suami berupa dibimbing dalam hal agama, dan dibimbing supaya patuh dengan suami, diberikan nafkah lahir dan juga batin.”

12. Apakah anda merasa ada hak yang belum atau tidak terpenuhi dari suami?

Jawab: “Menurut saya semuanya sudah terpenuhi.”

13. Bagaimana pemenuhan hak anda terkait tempat kediaman yang anda dapatkan dari suami?

Jawab: “Saya dan suami tinggal dirumah sendiri.”

14. Bagaimana hak anda dalam pemenuhan biaya, nafkah, maupun pengobatan dari suami?

Jawab: “Untuk biaya keperluan sehari-hari, biaya kebutuhan *skincare*, biaya kuliah, biaya keperluan anak seperti susu dan biaya pengobatan untuk saya dan anak ditanggung oleh suami.”

### Lampiran 3: Dokumentasi Pernikahan Narasumber



Foto Pernikahan Narasumber Ramadhani Fitriani



Foto Pernikahan Narasumber Ni'matul Robiah





Foto Pernikahan Narasumber Mutia Eka Pramandita



Foto Pernikahan Narasumber PM dan VS


#### Lampiran 4: Dokumentasi Saat Wawancara



Narasumber Ni'matul Robiah



Narasumber Fitriani Awali Romadhoni



Narasumber Mutia Eka Pramandita



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alifia Zunianida
2. NIM : 19.21.2.1.018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 29 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngropoh RT. 001/RW. 005, Kulurejo,  
Nguntoronadi, Wonogiri, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Alm. Sunaryo
7. Nama Ibu : Wiji Hayati
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. RA Perwanida XII Lulus Tahun 2007
  - b. MIM Papringan Lulus Tahun 2013
  - c. Mts Negeri Nguntoronadi Lulus Tahun 2016
  - d. MAN Wonogiri Lulus Tahun 2019
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti tidak benar, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Surakarta, 10 November 2023

Penulis